

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS HAK RESTITUSI PADA ANAK KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 661/PID.SUS/2021/PN.MKS)**



Oleh :

RAHMATIA ANDIKA NUR YUSUF

04020190054

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka penyelesaian studi

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS HAK RESTITUSI PADA ANAK KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 661/PID.SUS/2021/PN.MKS)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka penyelesaian studi

Disusun dan diajukan

Oleh:

RAHMATIA ANDIKA NUR YUSUF

04020190054

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Rahmatia Andika Nur Yusuf

Stambuk : 04020190054

Bagian : Hukum Pidana

Judul : ANALISIS YURIDIS HAK RESTITUSI

PADA ANAK KORBAN TINDAK PIDANA

KEKERASAN SEKSUAL

(STUDI PUTUSAN NOMOR:

661/PID.SUS/2021/PN.MKS)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, 13 Februari 2023

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I,



Dr. Nasrullah Arsyad, S.H., M.H.

NIPs. 104930584

Pembimbing II,



Dr. H. Mustamin, S.H., M.H.

NIP. 19621231 199403 1 077

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H.

NIP. 19611201 198703 2 003

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Rahmatia Andika Nur Yusuf
Stambuk : 04020190054
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : ANALISIS YURIDIS HAK RESTITUSI
PADA ANAK KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL
(STUDI PUTUSAN NOMOR:
661/PID.SUS/2021/PN.MKS)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam Ujian Skripsi sebagai ujian akhir program studi.


Dikeluarkan di: Makassar

Pada tanggal :

Menyetujui,

An. Dekan

Wakil Dekan I,



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.

NIPs. 104101110

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS HAK RESTITUSI PADA ANAK KORBAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 661/PID.SUS/2021/PN.MKS)**

Disusun dan diajukan oleh:
RAHMATIA ANDIKA NUR YUSUF
04020190054

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada, 13 Februari 2023
dan dinyatakan diterima

Makassar, 13 Februari 2023


Panitia Ujian,

Ketua,

Anggota,



Dr. Nasrullah Arsyad, S.H., M.H.
NIPs. 104930584



Dr. H. Mustamin, S.H., M.H.
NIP. 19621231 199403 1 077

An. Dekan
Wakil Dekan I,



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.
NIPs. 104101110

HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Rahmatia Andika Nur Yusuf
Stambuk : 04020190054
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : ANALISIS YURIDIS HAK RESTITUSI
PADA ANAK KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL
(STUDI PUTUSAN NOMOR:
661/PID.SUS/2021/PN.MKS)
Dasar Penetapan : SK Nomor 0045/B.06/FH-UMI/II/2023

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Ujian Skripsi pada 13 Februari 2023 dan dinyatakan **LULUS** oleh:


1. Dr. Nasrullah Arsyad, S.H., M.H.

(Pembimbing Ketua)

(
.....)


2. Dr. H. Mustamin, S.H., M.H.

(Pembimbing Anggota)

(
.....)


3. Dr. Sutiawati, S.H., M.H.

(Penguji I)

(
.....)

4. Dr. Hardianto Djanggih, S.H., M.H.

(Penguji II)

(
.....)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Rahmatia Andika Nur Yusuf
Stambuk : 04020190054
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS HAK RESTITUSI
PADA ANAK KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL
(STUDI PUTUSAN NOMOR:
661/PID.SUS/2021/PN.MKS)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 13 Februari 2023
Yang Menyatakan,



Rahmatia Andika Nur Yusuf

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat, taufik, dan inayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul “Analisis Yuridis Hak Restitusi pada Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor: 661/Pid.Sus/2021/Pn.Mks)” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa pula salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan yang ada pada Penulis. Oleh karena itu, kritik, saran, dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat Penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah Penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi doa kepada Allah SWT, kepada kedua orang tua Penulis, Ayahanda Jusuf Maruwae dan Almh. Ibunda Rusni Palilati yang telah mendidik, membesarkan, dan membimbing, serta memberikan doa yang tulus. Selanjutnya, ucapan terima kasih Penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan izin, kesempatan, dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana;
4. Bapak Dr. Nasrullah Arsyad, S.H., M.H. dan Bapak Dr. H. Mustamin, S.H., M.H., selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan dengan penuh keseriusan, kecermatan, dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada Penulis;

5. Ibu Dr. Sutiawati, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Hardianto Djanggih, S.H., M.H., selaku Penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai ujian skripsi;

Kepada seluruh sahabat yang tidak sempat Penulis sebut satu per satu dalam tulisan ini, Penulis ucapkan terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya.

Penulis berharap semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah di sisi-Nya. Amin.

Makassar, Februari 2023

Rahmatia Andika Nur Yusuf

ABSTRAK

Rahmatia Andika Nur Yusuf. Nomor Induk Mahasiswa: 04020190054 dengan judul "*Analisis Yuridis Hak Restitusi pada Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor: 661/Pid.Sus/2021/Pn.Mks)*". Di bawah bimbingan Nasrullah Arsyad sebagai Ketua Pembimbing dan Mustamin sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim mengenai Restitusi pada anak korban tindak pidana kekerasan seksual serta kesesuaian antara jumlah Restitusi dalam putusan tersebut dengan konsep ganti kerugian.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian tipe normatif dengan menganalisis bahan hukum secara kualitatif. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer yang berasal dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Putusan Pengadilan. Bahan hukum sekunder yang berasal dari buku, artikel, dan jurnal, serta bahan hukum tersier yang berasal dari kamus dan ensiklopedi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim mengenai Restitusi pada anak korban tindak pidana kekerasan seksual tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan karena hakim hanya mempertimbangkan sisi ekonomi terdakwa tanpa melihat sejauh mana peristiwa tersebut dapat memberikan dampak buruk bagi keberlangsungan hidup anak dan putusan mengenai Restitusi tersebut tidak sesuai dengan konsep ganti kerugian karena tidak sebanding dengan kerugian materiil dan imateriil yang diakibatkan oleh kekerasan seksual yang dilakukan secara bersama-sama terhadap anak di bawah umur yang memiliki keterbelakangan mental (Autis).

Rekomendasi penelitian ini untuk penegak hukum terkhusus hakim agar memberikan pertimbangan yang bersifat objektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek yuridis dan non-yuridis agar tercipta keadilan hukum dan bagi pemerintah sekiranya dapat mengakomodir Restitusi yang tidak disanggupi oleh para terdakwa dengan pemberian bantuan dana berupa kompensasi agar hak-hak korban dapat tetap terpenuhi.

Kata Kunci: Restitusi, Kekerasan seksual, Anak, Putusan Hakim.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	ixix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan tentang Hak Restitusi	10
1. Pengertian Restitusi.....	10
2. Pengajuan Restitusi.....	13
B. Tinjauan tentang Anak sebagai Korban Tindak Pidana.....	14
1. Pengertian Anak	14
2. Pengertian Korban.....	17
3. Pengertian Tindak Pidana.....	19
4. Hak-Hak Anak sebagai Korban Tindak Pidana	22
C. Tinjauan tentang Kekerasan Seksual.....	24
1. Pengertian Kekerasan Seksual.....	24
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual.....	25

3. Kekerasan Seksual terhadap Anak	29
D. Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim	31
1. Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis.....	31
2. Pertimbangan Hakim Bersifat Non-Yuridis	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Tipe Penelitian	33
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	33
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	35
D. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Makassar Mengenai Restitusi pada Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Putusan Nomor: 661/Pid.Sus/2021/PN.Mks	36
1. Kronologi Perkara	36
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	38
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	40
4. Pertimbangan Memberatkan dan Meringankan	43
5. Amar Putusan	44
6. Analisis Penulis	46
B. Kesesuaian Jumlah Restitusi dalam Putusan Nomor: 661/Pid.Sus/2021/PN.Mks dengan Konsep Ganti Kerugian Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana.....	49
1. Ganti Rugi (Restitusi)	49
2. Analisis Penulis	53
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA.....	600

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berkaitan dengan Hak Asasi Anak yang terdapat dalam Pasal 28B Ayat 2, menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh seberapa produktifnya usia muda dalam mengambil peran tertentu untuk mengangkat citra dan nama baik bangsa itu sendiri. Semakin baik kualitas anak bangsa, maka semakin baik pula bangsa tersebut.

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Idealnya, setiap anak berhak mendapatkan hak dan perlindungan dari segala bentuk ancaman dan kekerasan untuk keberlangsungan hidupnya yaitu tumbuh dan berkembang.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang perlu diperhatikan dan diberikan perlindungan dari segala macam bentuk ancaman, baik dari lingkungan eksternal, maupun lingkungan internal karena pada umumnya, anak belum bisa mempertahankan haknya dan melindungi dirinya sendiri.

Sebagai upaya perlindungan hukum bagi kelompok rentan khususnya anak di bawah umur, pemerintah menerbitkan aturan yang menjamin hak dan melindungi anak dari segala bentuk kejahatan khususnya tindak pidana kekerasan seksual berupa Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah)”.

Perihal tindak pidana yang menyebabkan anak mengalami hambatan dalam proses tumbuh dan kembangnya, menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang diterbitkan oleh presiden Joko Widodo pada 16 Oktober 2017. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh ganti kerugian berupa Restitusi. Anak yang dimaksud dalam PP ini adalah anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang dieksploitasi secara ekonomi maupun seksual, anak korban pornografi,

anak korban penculikan, penjualan, dan atau perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan psikis, serta anak korban kejahatan seksual.

Indonesia merupakan negara dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi ke empat di dunia dengan angka kelahiran yang terbilang tinggi dan terus meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan anak, dibuktikan dengan banyaknya kasus yang kerap kali menyeret anak di bawah umur sebagai korban dan juga pelaku dari berbagai macam tindak kejahatan, mulai dari tindak pidana narkoba hingga tindak pidana kekerasan seksual. Tentu ini sangat memprihatinkan sebab kita tahu betapa pentingnya pengaruh dan kontribusi anak yang mulai memasuki usia produktif untuk berperan dalam memajukan negaranya di kemudian hari.

Kasus tindak pidana kekerasan seksual merupakan kasus yang menjadi perhatian penting di Indonesia saat ini. Dari beberapa kasus, kasus inilah yang melibatkan banyak anak menjadi korban dan pelaku. Kasus ini masih merupakan puncak gunung es yang mana hanya sebagian kecil kasus yang naik ke permukaan, sedangkan sisanya tenggelam di bawah permukaan. Rasa malu dan takut akan mengalami reviktimisasi dari penegak hukum dan lingkungan sosialnya menyebabkan korban tindak pidana kekerasan seksual memilih bungkam, bahkan dalam beberapa kasus kekerasan seksual pada anak, ditemukan faktor penyebab bungkamnya anak-anak ini karena ketidaktahuan mereka akan hal menyimpang yang tengah menimpa mereka, padahal anak-anak di

bawah umur ini merupakan kelompok rentan dengan keterbatasan berupa ketidakmampuan melakukan perlawanan karena sudah dirundung rasa takut, fisik yang tidak lebih kuat dari si pelaku, dan tak jarang mereka mengalami kelumpuhan sementara atau yang biasa disebut *tonic immobility* ketika berada di bawah kendali pelaku.

Selain itu, seorang anak berusia di bawah umur yang terlibat dalam aktivitas seksual, biasanya berkembang menjadi seorang dewasa yang berusaha mendapatkan dukungan dan perhatian dengan menyatakan secara seksual. Kebanyakan orang biasanya memusatkan perhatian mereka hanya pada perilaku anak, sedangkan akar permasalahan yang melahirkan perilaku tersebut tidak diketahui atau bahkan dengan sengaja diabaikan.¹

Berbicara tentang tindak pidana kekerasan seksual pada anak, maka tidak terlepas dari persoalan hak anak sebagai korban. Seringkali kita terfokus pada kasus dan pemidanaan bagi pelaku tanpa memikirkan jaminan dan pemenuhan hak anak sebagai korban. Oleh karena itu, pihak pemerintah khususnya, perlu memberikan perhatian lebih agar tidak terjadi peningkatan angka tindak pidana kekerasan seksual, terutama pada anak.

Dalam Islam, Allah SWT mencela perilaku kekerasan terlebih kekerasan seksual yang dilakukan pada anak. Anak merupakan karunia

¹ Mark Yantzi. (2009). *Kekerasan Seksual & Pemulihan: Pemulihan bagi Korban, Pelaku, dan Masyarakat*. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia.

dan anugerah dari Tuhan sebagai penyejuk dalam sebuah keluarga, kebanggaan orang tua, perhiasan dunia, serta belahan jiwa yang berjalan di muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al Kahfi ayat 46:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Terjemahan: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”

Dari ayat tersebut bisa dipahami bahwa anak adalah amanah dan amanah merupakan sesuatu yang sangat mutlak sifatnya untuk dilaksanakan dan dipenuhi karena amanah tersebut kelak akan dibawa dalam kehidupan lain sebagai salah satu hal yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Inilah alasan mengapa anak itu perlu dijaga dan diberikan perlindungan, terutama perlindungan hukum karena anak rentan menjadi korban kejahatan termasuk kejahatan seksual.

Perlindungan hukum terhadap anak yang meliputi pengaturan tentang penjaminan hak-hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual sebenarnya sudah cukup baik, akan tetapi hal yang menjadi catatan bagi para penegak hukum adalah bagaimana menunjukkan keberpihakannya pada korban.

Di Indonesia, peraturan yang dibuat cenderung condong pada pemidanaan pelaku sehingga esensi dari perlindungan dan penjaminan

hak-hak korban tidak optimal, bahkan tidak jarang terabaikan padahal yang mengalami kerugian besar baik materiil maupun immateriil adalah korban.

Fakta di lapangan membuktikan bahwa memang penegakkan hukum yang berkaitan dengan hak korban terutama hak memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialami korban masih jauh dari kata optimal. Hak memperoleh ganti kerugian ini dalam hukum dikenal dengan istilah hak Restitusi.

Sedikitnya korban dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual yang berhasil menerima hak Restitusi biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah ketidaktahuan korban dan keluarga tentang Restitusi, kurangnya kesadaran pelaku untuk membayarkan Restitusi kepada korban dikarenakan tidak ada daya paksa ketika Restitusi tersebut tidak dibayarkan, prosedur hukum dalam pengajuan permohonan Restitusi yang berbelit-belit, pertimbangan hakim tentang kemampuan ekonomi terdakwa, dan lain-lain. Dari penjelasan tersebut bisa dinilai bahwa penegakkan hukum atas hak Restitusi anak korban kekerasan seksual di Indonesia masih sangat lemah.

Tidak bisa dipungkiri bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak ini rentan sekali terjadi terutama di kota-kota besar, seperti kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh tiga pria dewasa terhadap seorang anak perempuan yang memiliki keterbelakangan mental yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Makassar sebagaimana yang

tertuang dalam putusan hakim Nomor: 661/Pid.Sus/2021/PN Mks yang juga di dalamnya hakim memvoniskan Restitusi kepada para pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap kerugian materiil maupun imateriil yang diderita korbannya.

Kemudian, berdasarkan penjelasan yang telah penulis jabarkan tersebut di atas, dengan mengacu pada beberapa referensi tentang kekerasan seksual terhadap anak beserta penjaminan dan perlindungan hukumnya sehingga menarik untuk dikaji lebih mendalam tentang pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Makassar mengenai Restitusi pada anak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam Putusan Nomor: 661/Pid.Sus/2021/PN.Mks dan apakah jumlah Restitusi yang diputus hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Makassar dalam Putusan Nomor: 661/Pid.Sus/2021/PN.Mks telah sesuai dengan konsep ganti kerugian yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana yang kemudian penulis tuangkan ke dalam skripsi yang berjudul

**“ANALISIS YURIDIS HAK RESTITUSI PADA ANAK KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 661/PID.SUS/2021/PN.MKS)”**

B. Rumusan Masalah

1. Apa pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Makassar mengenai Restitusi pada anak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam Putusan Nomor: 661/Pid.Sus/2021/PN.Mks?
2. Apakah jumlah Restitusi dalam Putusan Nomor: 661/Pid.Sus/2021/PN.Mks telah sesuai dengan konsep ganti menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban yang Menjadi Tindak Pidana?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Makassar mengenai Restitusi pada anak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam Putusan Nomor: 661/Pid.Sus/2021/PN.Mks.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian jumlah Restitusi dalam Putusan Nomor: 661/Pid.Sus/2021/PN.Mks dengan konsep ganti kerugian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diberikan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan pada pembaca dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum terkait upaya perlindungan hukum bagi korban beserta haknya, terutama yang berkaitan dengan hak Restitusi pada anak korban tindak pidana kekerasan seksual.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan memberikan jawaban atas permasalahan bagi siapa saja terutama penegak hukum dalam upaya perlindungan dan penjaminan hak-hak korban terutama bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Hak Restitusi

1. Pengertian Restitusi

Restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Restitusi adalah ganti kerugian atau pembayaran kembali.² Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, dijelaskan bahwa Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.³

Salah satu bentuk ganti rugi terhadap korban tindak pidana yakni Restitusi. Restitusi sesuai dengan Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi, meskipun disadari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula. Prinsip ini menegaskan bahwa bentuk pemulihan korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari akibat kejahatan. Dengan Restitusi, maka dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggalnya, pemulihan

² <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/restitusi>, diakses pada 2 Oktober 2022, pukul 20.45 WITA.

³ Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

pekerjaannya, serta dipulihkan asetnya. Dalam praktik hampir di banyak negara, konsep Restitusi ini dikembangkan dan diberikan pula kepada korban kejahatan atas penderitaan mereka sebagai korban tindak pidana.⁴

Dalam konsep ini, maka korban dan keluarganya harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang bersalah atau pihak ketiga yang bertanggung jawab. Ganti kerugian ini akan mencakup pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban, penyediaan jasa, dan hak-hak pemulihan.⁵

Restitusi diperuntukkan bagi anak yang menjadi korban pidana berupa ganti kerugian atas hilangnya harta kekayaan, ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat daripada tindak pidana dan/atau penggantian terhadap biaya perawatan medis dan/atau psikologis.⁶

Dalam beberapa norma dan aturan, negara menjamin hak-hak korban tindak pidana terutama bagi korban yang menderita kerugian materiil maupun immateriil yang memuat tentang sanksi Restitusi dan dinormakan dalam beberapan aturan, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM;

⁴ Fauzy Marasabessy. (2016). Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 45(1), 53-75.

⁵ *Ibid.*

⁶ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Teroris;
- d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006;
- e. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- f. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022);
- g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Restitusi dan Kompensasi bagi Korban Pelanggaran HAM;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.⁷

⁷ Ahmad Sofian, *Restitusi dalam Hukum Positif Indonesia*, terdapat dalam <https://business-law.binus.ac.id/2018/05/30/restitusi-dalam-hukum-positif-indonesia/>. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2022.

2. Pengajuan Restitusi

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, Pasal 19 ayat 1, dijelaskan bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
- c. dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.⁸

Pada Pasal 20 dijelaskan bahwa pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutanannya dan dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

⁸ Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

dibacakan, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.⁹

B. Tinjauan tentang Anak sebagai Korban Tindak Pidana

1. Pengertian Anak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Anak merupakan keturunan kedua atau manusia yang masih kecil¹⁰. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun merupakan seorang anak, termasuk anak yang sedang berada dalam kandungan. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak anak.¹¹ Definisi anak yang tertuang dalam Konvensi Hak anak atau *United Nation Convention on The Right of the Child* Tahun 1989 menyatakan bahwa anak merupakan manusia yang belum genap berusia 18 delapan belas tahun, kecuali telah mencapai kedewasaan lebih awal sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku pada anak.¹² Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,

⁹ Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

¹⁰ <https://kbbi.web.id/anak>, diakses pada 3 Oktober 2022, pukul 21.13 WITA.

¹¹ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹² Nursariani Simatupang & Faisal. (2018). *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima

tumbuh, berkembang, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹³

Berikut ini beberapa definisi anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan:

a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum atau anak sebagai pelaku, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Lebih lanjut mengenai anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Apabila dilihat dari apa yang terdapat dalam UU No. 11 Tahun 2012, dapat disimpulkan bahwa kategori anak dalam peraturan ini adalah anak yang berusia di antara 12 sampai 18 tahun.

b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan

Dalam Pasal 1 angka 8 huruf a, b, dan c Undang-Undang ini menyebutkan bahwa anak didik pemasyarakatan baik anak pidana, anak negara, dan anak sipil untuk dapat dididik di Lapas Anak adalah paling lama sampai berusia 18 tahun dan untuk anak sipil, guna dapat ditempatkan di Lapas Anak, maka perpanjangan

¹³ Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya. (2014). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital, hlm. 5.

penempatannya hanya boleh paling lama sampai berumur 18 tahun.

- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam Undang-Undang ini menyebutkan bahwa batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai umur 19 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan.

- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang ini tidak secara eksplisit mengatur mengenai batas usia anak. Akan tetapi, bila dilihat dalam Pasal 171 KUHAP menyebutkan bahwa batasan umur anak di sidang pengadilan yang boleh diperiksa tanpa sumpah dipergunakan batasan umur di bawah 15 tahun. Selanjutnya, dalam Pasal 153 menyebutkan bahwa dalam hal-hal tertentu, hakim dapat menentukan anak yang belum mencapai umur 17 tahun tak diperkenankan menghadiri sidang.

- e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dalam Pasal 1 sub 5 dinyatakan bahwa anak adalah tiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum pernah menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Tata Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah
Menurut peraturan ini, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum kawin.
- g. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPer, anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum kawin.
- k. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Dalam KUHP tidak secara eksplisit dijelaskan tentang kategori anak, akan tetapi dapat jumpai dalam Pasal 45 dan 72 yang memakai batasan umur 16 tahun dan Pasal 283 yang memberi batasan 17 tahun.¹⁴

2. Pengertian Korban

Berdasarkan Pasal 1 ayat 3, korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.¹⁵ Pada tahap perkembangan, korban kejahatan bukan saja orang perorangan tetapi meluas dan kompleks. Persepsinya tidak hanya banyaknya jumlah korban tapi juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa, dan negara.¹⁶

Berikut definisi korban menurut beberapa ahli:

¹⁴ *Ibid*, hlm. 6-8.

¹⁵ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

¹⁶ Bambang Waluyo. (2011). *Viktimologi: Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, hlm. 11.

- a. Menurut Barda Nawawi, korban kejahatan adalah seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.
- b. Menurut Muladi, korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun secara kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik dan mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui suatu perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.
- c. Menurut Agung Wahyono dan Siti Rahayu, korban adalah mereka yang menderita baik rohani maupun jasmani akibat dari suatu perbuatan atau bukan perbuatan, juga karena suatu perbuatan di luar batas kemampuan korban, baik berupa tindakan individu maupun karena ketentuan dalam undang-undang yang menunjuk pada sistem dan struktur tertentu.¹⁷

Lebih luas, mengenai korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan negara, sebagai berikut:

- 1) Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materiil, maupun nonmateriil.

¹⁷ Ismail Koto dan Faisal. (2022). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Saksi dan Korban*. Medan: Umsupress, hlm. 6.

- 2) Korban institusi adalah setiap institusi yang mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta, maupun bencana alam.
- 3) Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang di dalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia, dan masyarakat, serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir, dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab.
- 4) Korban masyarakat, bangsa, dan negara adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif, tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.¹⁸

3. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana. Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana jika memenuhi unsur-unsur pidananya.¹⁹

¹⁸ Abdussalam. (2010). *Victimology*. Jakarta: PTIK.

¹⁹ H. Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, hlm. 20.

Definisi tindak pidana (*delict*) menurut beberapa ahli, sebagai berikut:

- a. Menurut VOS, delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum oleh Undang-Undang.
- b. Menurut Van Hamel, delik adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.
- c. Menurut Simons, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan/tindakan yang dapat dihukum.

Dengan demikian, maka pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa tindak pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.²⁰ Adapun unsur-unsur dari tindak pidana, yaitu:

1) Objektif

Suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum.

2) Subjektif

²⁰ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. (2014). *Cara Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hlm. 37.

Perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh Undang-Undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).²¹

Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. Secara sederhana Simons menuliskan beberapa unsur pidana, yaitu:

- a) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- b) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- c) Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- e) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).²²

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (syarat formil), dan bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno, sebagai berikut:

- 1) Kelakuan dan akibat
- 2) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan yang dibagi menjadi 2, yaitu:

²¹ *Ibid.*, hlm. 21.

²² *Ibid.*, hlm. 39.

- a) Unsur subjektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan
- b) Unsur objektif atau non-pribadi, yaitu mengenai keadaan di luar si pembuat.²³

4. Hak-Hak Anak sebagai Korban Tindak Pidana

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, secara tegas menyatakan bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan ibunya. Selain itu, anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang membahayakan atau menghambat bagi pertumbuhannya dengan wajar.²⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.²⁵ Anak dalam pertumbuhan dan perkembangannya memerlukan perhatian dan perlindungan khusus baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk itu, tidaklah cukup hanya diberikan hak-hak dan kebebasan hak asasi yang sama dengan orang dewasa karena anak di banyak bagian dunia adalah gawat sebagai akibat dari keadaan sosial yang tidak memadai, bencana

²³ *Ibid.*, hlm. 40.

²⁴ Fransiska Novita Eleanora. (2020). Perlindungan Hak Asasi Anak sebagai Pelakudan Koeban Tindak Pidana (Peran dan Fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak). *Jurnal Mitra Manajemen*, 9(1).

²⁵ *Ibid.*, hlm. 3-4.

alam, sengketa senjata, eksploitasi, buta huruf, kelaparan, dan ketelantaran.²⁶

Terdapat 4 kategori hak anak secara umum berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, yaitu:

- a. Hak untuk keberlangsungan hidup
- b. Hak terhadap perlindungan
- c. Hak untuk tumbuh kembang
- d. Hak untuk berpartisipasi

Undang-Undang Peradilan Anak menyebut anak yang menjadi korban tindak pidana sebagai anak korban yakni anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak korban dalam hal ini adalah seorang anak yang memiliki hak dan kewajiban sebagai subjek hukum dalam UU Peradilan Anak yang berarti pula bahwa anak korban memiliki hak untuk berkesempatan memperoleh keadilan melalui badan-badan peradilan.²⁷

²⁷ Desak Made Ayu Puspita Dewi. (2018). Hak-Hak Anak sebagai Korban dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Dikaitkan dengan Pendekatan Keadilan Restoratif. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 1-5.

C. Tinjauan tentang Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah segala bentuk ancaman dan pemaksaan seksual.²⁸ Kekerasan seksual pada umumnya sangat berhubungan dengan kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan seksual adalah segala serangan yang mengarah pada seksualitas seseorang (baik laki-laki maupun perempuan) yang dilakukan di bawah tekanan.²⁹ Membicarakan kejahatan seksual umumnya juga dapat diartikan sebagai segala bentuk tindakan yang menyebabkan orang merasa terintimidasi secara seksual, merasa terendahkan, dan merasa kehormatan serta harga dirinya telah diambil, baik melibatkan kontak fisik secara langsung, maupun tidak (verbal, gerakan tubuh, pandangan mata, dan sebagainya). Kejahatan seksual dirumuskan sebagai tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan setiap tindakan seksual seungguhnya merupakan suatu tindak kriminal yang harus ditindaki, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan kemanusiaan (*crime against humanity*).³⁰

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 285 dijelaskan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman

²⁸ Ismantoro Dwi Yuwono. (2015). *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital, hlm. 1.

²⁹ Simson Ruben. (2015). Kekerasan Seksual terhadap Istri Ditinjau dari Sudut Pandang hukum Pidana. *Lex Crimen*, 4(5).

³⁰ Amrizal Siagian., et al. (2022). *Pembinaan Hukum terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksual Menurut Peraturan Perlindungan Anak*. Tangerang Selatan: Pascal Books, hlm. 71.

kekerasan memaksa wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.³¹ Untuk ketentuan perlindungan anak dalam kasus kekerasan seksual dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA). Ketentuan pidana untuk kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam Pasal 81 dan 82 UUPA. Pada Pasal 81, perbuatan yang dikenakan pidana adalah melakukan persetubuhan dengan anak, sedangkan pada Pasal 82 mengatur tentang perbuatan cabul terhadap anak. Undang-Undang Perlindungan Anak memang membedakan kedua jenis perbuatan tersebut tapi tidak membedakan ancaman hukuman yang dapat dikenakan terhadap pelaku. Kedua pidana tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dengan denda biaya paling banyak 300 juta rupiah dan paling sedikit 60 juta rupiah.³²

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual

Rumusan tentang tindakan-tindakan yang dikualifikasikan sebagai kekerasan seksual mengacu pada temuan 15 bentuk kekerasan, yaitu:

- a. Perkosaan;

³¹ Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

³² Choky Risda Ramadhan., *et al.* (2016). *Asesmen Konsistensi Putusan Pengadilan Kasus-Kasus Kekerasan terhadap Perempuan*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 12.

- b. Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan;
- c. Pelecehan seksual;
- d. Eksploitasi seksual;
- e. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual;
- f. Prostitusi paksa;
- g. Perbudakan seksual;
- h. Pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung;
- i. Pemaksaan kehamilan;
- j. Pemaksaan aborsi;
- k. Pemaksaan kontrasepsi atau sterilisasi;
- l. Penyiksaan seksual;
- m. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual;
- n. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan;
- o. Kontrol seksual termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.³³

Dari 15 bentuk kekerasan seksual tersebut di atas, oleh Komnas Perempuan dirumuskan bahwa delik pidana kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan tindakan lainnya terhadap tubuh yang terkait dengan hasrat seksual, fungsi reproduksi, paksaan, bertentangan dengan kehendak, atau tindakan lain

³³ Ani Purwanti & Marzellina Hardiyanti. (2018). Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(2), 138-148.

yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender, atau sebab lain yang dapat berakibat penderitaan dan kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian ekonomi, sosial, budaya, dan politik.

Jika selama ini dalam KUHP masuk ke dalam delik kesusilaan yang antara lain berupa perkosaan, pencabulan, persetubuhan, dan perselingkuhan, maka berdasarkan bentuk-bentuk kekerasan seksual yang berkembang saat ini, ketentuan di dalam KUHP tersebut sudah relevan lagi. Dari 15 bentuk kekerasan dan rumusan umum tentang delik pidana kekerasan seksual, maka dapat ditemukan 9 delik pidana kekerasan seksual, di antaranya:

- a. Pelecehan seksual;
- b. Eksploitasi seksual;
- c. Pemaksaan kontrasepsi;
- d. Pemaksaan aborsi;
- e. Perkosaan;
- f. Pemaksaan perkawinan;
- g. Pemaksaan pelacuran;
- h. Perbudakan seksual;
- i. Penyiksaan seksual.³⁴

³⁴ Ninik Rahayu. (2021). *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Bhuana Ilmu Populer, hlm. 343.

Dalam konsep Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dapat disimpulkan bahwa bentuk kekerasan seksual dibagi menjadi 6 bentuk utama, yaitu:

- a. Pelecehan seksual;
- b. Kontrol seksual;
- c. Perkosaan;
- d. Eksploitasi seksual;
- e. Penyiksaan seksual;
- f. Perlakuan lain yang menjadikan seksualitas sebagai sasaran atau yang merendahkan martabat kemanusiaan.³⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kekerasan seksual dibagi menjadi 9 bentuk, yakni:

- a. Pelecehan seksual nonfisik;
- b. Pemaksaan seksual fisik;
- c. Pemaksaan kontrasepsi;
- d. Pemaksaan sterilisasi;
- e. Pemaksaan perkawinan;
- f. Penyiksaan seksual;
- g. Eksploitasi seksual;
- h. Perbudakan seksual;
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.³⁶

³⁵ *Ibid.*, hlm. 344.

3. Kekerasan Seksual terhadap Anak

Secara biologis, orang yang belum dewasa atau orang yang masih anak-anak adalah orang yang belum memiliki kematangan dan kesiapan seksual dan itu artinya anak belum memiliki kemampuan untuk bereproduksi. Oleh karena itu, hubungan seksual orang dewasa terhadap anak, berdasarkan temuan yang ditunjukkan oleh Jared Diamond tersebut adalah hubungan seksual yang hanya mencari kenikmatan semata, pencarian kenikmatan seksual yang melanggar norma sosial di kehidupan bermasyarakat.

Pencarian kenikmatan seksual orang dewasa yang berakibat merusak fisik dan psikologis anak dalam hukum pidana Indonesia adalah tindakan yang tercela. Artinya, ada “kekuatan” normatif yang diciptakan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk menghambat libido disalurkan pada objek yang tidak semestinya. Tindakan menghambat ini dilakukan agar libido bisa disalurkan secara positif atau ke dalam bentuk tindakan yang tidak merusak.³⁷

Kekerasan seksual tidak harus melibatkan penetrasi dan sentuhan fisik. Jika seorang dewasa terlibat dalam perilaku seksual (melihat, menunjukkan, atau menyentuh) dengan anak untuk memenuhi hasrat atau

³⁶ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

³⁷ Ismantoro Dwi Yuwono, *Op.Cit.* hlm. 17.

kebutuhan seksualnya, maka ini dikategorikan sebagai kekerasan seksual.³⁸

Berdasarkan Pasal 287 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, “Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 (lima belas) tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk dikawin, dihukum dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun”. Dari bunyi pasal tersebut, dapat dipahami bahwa hukum pidana berusaha memberikan perlindungan normatif terhadap anak dari kekerasan seksual.³⁹

Secara teoritis, kekerasan terhadap anak (*Child Abuse*) dapat didefinisikan sebagai peristiwa pelukaan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak yang mana itu semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. Secara garis besarnya, ada empat bentuk *Child Abuse*, yaitu: kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.⁴⁰

³⁸ Andri Priyatna & Oom Somara de Uci. (2015). *Stop It Now!: Pelecehan Seksual Anak Cegah sebelum Terjadi!*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, hlm 4-5.

³⁹ Ismantoro Dwi Yuwono, *Loc Cit.*

⁴⁰ Bagong Suyanto. (2016). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm 42.

D. Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim

1. Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis

Pertimbangan hakim bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan dari faktor yang terungkap di persidangan dan oleh Undang-Undang harus termuat dalam putusan hakim, seperti dakwaan jaksa penuntut umum, pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan lain-lain.⁴¹

Sebelum menjatuhkan pidana, hakim wajib memerhatikan dua hal pokok, yaitu hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana. Faktor-faktor yang meringankan merupakan refleksi sifat terbaik dari terdakwa pada saat persidangan berlangsung, sedangkan faktor yang memberatkan dinilai sebagai sifat jahat dari terdakwa.⁴²

2. Pertimbangan Hakim Bersifat Non-Yuridis

Pertimbangan yang bersifat non-yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, seperti motif terdakwa dalam melakukan tindak kejahatan, akibat dari perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa saat melakukan aksi kejahatannya, dan lain-lain.⁴³

⁴¹ Nisa Fadhilah & Kamilatun. (2021). Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain (Studi Perkara Nomor 64/Pid. B/2018/Pn. Kbu). *Jurnal Hukum Legalita*, 3(2), 142-148.

⁴² Nurhafifa & Rahmiati. (2015). Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), 341-362.

⁴³ Nisa Fadhilah & Kamilatun, *Loc Cit.*

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi setiap orang. Tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materiil itu hanya merupakan tujuan antara artinya dan tujuan akhir yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tenteram, damai, adil, dan sejahtera. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.⁴⁴

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 344.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam sebuah penelitian, terdapat 2 tipe penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian normatif adalah penelitian kepustakaan yang mengacu pada norma hukum seperti peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya, sedangkan penelitian empiris lebih mengacu pada fenomena yang terjadi di lapangan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam sebuah penelitian, dikenal 2 jenis dan sumber data, yaitu:

1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung di lapangan melalui survei, observasi, maupun wawancara dengan melihat permasalahan hukum yang berkaitan dengan fenomena yang terjadi di masyarakat saat itu.

2. Data Sekunder

Data pelengkap yang bersumber dari aturan perundang-undangan, jurnal, buku, penelitian-penelitian terdahulu, dan bahan lain yang tidak diperoleh langsung di lapangan.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum utama yang sifatnya mengikat, seperti:
- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 2) Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan ke 2 atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana
 - 5) Putusan Pengadilan Nomor: 661/Pid.Sus/2021/PN Mks
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum pelengkap yang memberikan penjelasan atas bahan primer, seperti buku-buku, jurnal, dan lain sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedi.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik studi pustaka yaitu pengumpulan bahan hukum dari berbagai bahan literatur seperti aturan perundang-undangan, berkas-berkas pengadilan, catatan, laporan, dan bahan pustaka lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Seluruh bahan hukum yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk analisis deskriptif dengan menganalisis secara kualitatif, menyajikan dengan penjelasan non-statistik yang menguraikan permasalahan ataupun fenomena yang erat kaitannya dengan penelitian ini guna memberikan data yang valid dan relevan, serta memberikan pemahaman yang jelas dan terarah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Makassar Mengenai Restitusi pada Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Putusan Nomor: 661/Pid.Sus/2021/PN.Mks

Pertimbangan hakim tidak terlepas dari fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, seperti barang bukti yang digunakan saat melakukan tindak pidana dan alat bukti yang berasal dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa. Dalam Putusan Nomor: 661/Pid.Sus/2021/PN.Mks ini, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim, di antaranya:

1. Kronologi Perkara

Adapun kronologi perkara sebagaimana dikutip dari Putusan Nomor: 661/Pid.Sus/2021/PN.Mks adalah sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021, sekitar pukul 17.30 WITA saksi Gunawan (berkas perkara terpisah) meminta nomor handphone anak Annisa Azzahrany R kepada terdakwa I, kemudian melakukan komunikasi dengan anak melalui *voice note* dan setelah itu mengajak anak untuk bertukar foto alat vital tetapi anak menolak dan hanya meminta untuk dijemput. Gunawan dan terdakwa I kemudian menjemput anak di rumahnya di Antang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Fino warna merah berboncengan tiga menuju ke Jalan Muh. Yamin dan

tiba sekitar pukul 01.00 WITA. Setibanya di jalan Muh. Yamin bekas counter handphone tepatnya di rumah terdakwa II, kemudian terdakwa I dan Gunawan serta anak masuk ke dalam counter tersebut dan terdakwa II langsung ingin melakukan persetubuhan tapi anak tidak mau sehingga terdakwa I membawa anak masuk ke dalam kamar lalu mendorong dan mengangkatnya ke tempat tidur hingga terbaring. Setelah anak berbaring, terdakwa II langsung menyetubuhi anak hingga mengeluarkan sperma. Setelah itu terdakwa I melanjutkan persetubuhan dengan anak dan kembali dilanjutkan oleh terdakwa II. Usai para terdakwa melakukan aksi bejat tersebut, anak meminta pulang tapi hal itu membuat terdakwa I marah hingga menampar pipi anak. Anak baru diizinkan pulang pada pukul 05.00 WITA, diantar oleh Gunawan. Setelah anak diantar pulang, para terdakwa mengirimkan video persetubuhan mereka dengan anak kepada orang tua anak dan memeras serta mengancam orang tua anak untuk menyebarkan video tersebut apabila tidak memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000.00,- (lima juta rupiah) kepada para terdakwa.

Perbuatan para terdakwa yang telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain tersebut diancam dengan pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun dan denda maksimal Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan ke dua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan para saksi dan terdakwa sehingga majelis hakim menyimpulkan bahwa perbuatan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Terhadap kronologi tersebut, jaksa memberikan dakwaan melalui surat dakwaannya dengan dakwaan primair dan subsidair. Adapun dakwaan jaksa penuntut umum tersebut adalah sebagai berikut:

a. Primair

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 WITA atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Muh. Yamin (Bekas Counter Handphone) tepatnya di rumah terdakwa II. Terdakwa atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, ***dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.***

Dokumen yang menjelaskan bahwa korban merupakan seorang anak adalah Akta Kelahiran No. 7371126902040003 yang ditandatangani oleh Drs. Maruhum Sinaga, MBA selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tanggal 18 Februari 2010 yang mana

diketahui bahwa Annisa Azzahrany R masih berusia 16 (enam belas) tahun.

Akibat perbuatan para terdakwa, anak Annisa Azzahrany R mengalami rasa sakit pada lubang vagina terutama pada saat buang air kecil, merasakan nyeri dan merasa sakit pada kedua bagian paha. Hal tersebut sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Nomor 91/II/2021/Forensik tanggal 19 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F, M.Kes dengan hasil pemeriksaan ditemukan kelainan pada daerah kelamin yaitu robekan lama selaput dara pada sisi atas arah jam 1 (satu), robekan lama selaput dara pada sisi bawah arah jam 5 (lima), robekan lama selaput dara pada sisi kanan arah jam 8 (delapan), robekan baru selaput dara pada sisi atas arah jam 12 (dua belas), robekan baru selaput dara pada sisi kiri atas arah jam 3 (tiga) dan arah jam 12 (dua belas), robekan baru selaput dara pada sisi bawah arah jam 6 (enam), robekan baru selaput dara pada sisi kanan arah jam 8 (delapan) dan arah jam 10 (sepuluh), bercak keputihan fisiologis.

b. Subsidair

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 WITA atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Muh. Yamin (Bekas Counter Handphone) tepatnya di rumah terdakwa II. ANGGA SAPUTRA ALIAS ROBERT atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Makassar, ***dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.*** Akibat perbuatan tersebut, para terdakwa diancam pidana Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tap Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan ke dua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa I dan terdakwa II bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan ke dua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Gunawan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda masing-masing Rp. 1.000.000,- (Satu milyar rupiah) subs 6 (enam) bulan penjara serta membayar restitusi kepada korban sebesar Rp. 16.012.200,- (enam belas juta dua belas ribu dua ratus rupiah);

3) Menyatakan barang bukti berupa:

-1 (satu) unit handphone merk Vivo 1904 berwarna merah hitam dengan nomor IMEI 1: 86975704032793 IMEI 2: 869757040327921;

-1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 5A berwarna gold;

-1 (satu) buah baju terusan lengan panjang berwarna abu-abu tua

Dirampas untuk dimusnahkan;

4) Menetapkan agar para terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Atas tuntutan tersebut, penasihat para terdakwa dalam pledoinya (pembelaan) yang diajukan secara lisan, memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan selain itu, para terdakwa juga menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf kepada pihak korban.

Para terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan subsideritas sehingga Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan primer tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan ke dua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a) Setiap orang

- b) Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa I, Wirawansa Mandala Putra Alias Wira bersama dengan terdakwa II, Terdakwa dihadapkan di persidangan didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum dan berdasarkan identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum bahwa para Terdakwa adalah benar sehingga tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona* serta diperoleh fakta bahwa terdakwa menanggapi semua pertanyaan yang diajukan selama persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani. Oleh karena itu, unsur untuk setiap orang telah terbukti.

Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa terhadap Saksi Annisa Azzahrany dan akibat yang dialami oleh saksi Annisa Azzahrany telah memenuhi rumusan dari pengertian kesengajaan sebagai maksud melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Dengan demikian, unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi dan terbukti.

Permohonan Restitusi telah diajukan melalui LPSK sesuai amanat Pasal 4 dan 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, di mana berdasarkan Surat Kuasa dari orang tua korban pada tahap penuntutan, maka menurut majelis hakim, syarat Restitusi dapat dikabulkan.

Dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkannya dan oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Selain itu, dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Pertimbangan Memberatkan dan Meringankan

Berikut hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan hukuman terdakwa:

a. Hal-Hal yang Memberatkan

-Perbuatan para terdakwa membuat masa depan korban menjadi rusak hingga korban menjadi trauma.

Anak Annisa Azzahrany R menderita kerugian materiil dan imateriil. Anak mengalami trauma dan merasakan sakit pada organ reproduksinya, hal tersebut didukung oleh hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Nomor 91/I/2021/Forensik tanggal 19 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F, M.Kes, yang mana dari hasil tersebut, pada alat reproduksi anak ditemukan beberapa robekan baru akibat persentuhan benda tumpul sehingga dibutuhkan biaya untuk mendukung proses pemulihan kondisi korban.

-Perbuatan para terdakwa dilakukan terhadap anak yang mempunyai keterbelakangan mental (Autis).

b. Hal-Hal yang Meringankan

-Para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya

-Para terdakwa masih muda dan merupakan tulang punggung keluarga sehingga tidak memungkinkan bagi para terdakwa untuk dibebankan Restitusi dengan jumlah yang besar.

5. Amar Putusan

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka majelis hakim memberikan kesimpulan yang dituangkan dalam putusan yang berbunyi:

- a. Menyatakan terdakwa I WIRAWANSA MANDALA alias WIRA dan terdakwa II. Terdakwa tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, dan membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”, sebagaimana dalam dakwaan subsidiaritas;
- b. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 4 (empat) bulan, serta membayar Restitusi kepada korban Annisa Azzahrany masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
- e. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1904 berwarna merah hitam dengan nomor IMEI 1: 86975704032793 IMEI 2: 869757040327921, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 5A berwarna gold, 1

(satu) buah baju terusan lengan panjang berwarna abu-abu tua untuk dimusnahkan;

- f. Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

6. Analisis Penulis

Hakim merupakan pejabat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dengan tujuan menegakkan keadilan dan hukum. Ketika terjadi satu pelanggaran ataupun satu kejahatan, seseorang yang tidak diberi wewenang oleh negara tidak diperbolehkan mengambil tindakan dengan menghakimi seseorang atau main hakim sendiri. Peradilan terbuka bagi siapa saja yang merasa hak-haknya diambil atau dilanggar oleh seseorang ataupun badan hukum.

Dalam mengadili seseorang, hakim sedapat mungkin mencari kebenaran atas peristiwa yang terjadi berdasarkan fakta-fakta hukum yang ia dapatkan selama proses hukum berjalan, kemudian memberikan penilaian dengan mempertimbangkan dan menghubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku, selanjutnya memberikan kesimpulan terhadap peristiwa tersebut yang disebut sebagai putusan hakim.

Demi menghasilkan suatu putusan yang ideal, hakim dituntut untuk sebisa mungkin dapat mewujudkan 3 aspek penting dalam proses penegakkan hukum, yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum.

Namun, dalam kondisi tertentu, tiga aspek ini sering kali berbenturan sehingga mendorong hakim untuk lebih menekankan salah satu aspek saja. Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis akan mencoba menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 661/Pid.Sus/2021/PN.Mks terkait Restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual.

Dalam tuntutannya pada putusan Nomor: 661/Pid.Sus/2021/PN.Mks, penuntut umum menuntut besaran Restitusi yang harus dibayarkan para terdakwa adalah masing-masing sebanyak Rp. 16.012.200,- (enam belas juta dua belas ribu dua ratus rupiah). Namun, dalam pertimbangannya, majelis tidak sependapat dengan besaran Restitusi yang diajukan penuntut umum. Majelis hakim mengabulkan permohonan Restitusi yang diajukan penuntut umum tetapi dengan besaran yang jauh lebih rendah dari nominal yang diajukan, yaitu senilai Rp. 5.000.000.00,- (lima juta rupiah). Hakim menilai para terdakwa tidak akan mampu membayarkan Restitusi yang diajukan penuntut umum. Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim adalah keadaan ekonomi para terdakwa yang hanya bekerja sebagai buruh harian lepas. Selain itu, hakim juga menimbang posisi para terdakwa yang merupakan tulang punggung keluarga sehingga besaran Restitusi yang diajukan dianggap tidak pantas dibebankan kepada para terdakwa.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menilai bahwa pertimbangan hakim tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan hukum.

Hakim memvoniskan pidana dan Restitusi yang sama bagi para terdakwa, padahal dalam kasus tersebut ketiganya memiliki peran yang berbeda-beda. Menurut penulis, seharusnya pidana dan Restitusi antara terdakwa Gunawan, Terdakwa I, dan Terdakwa II dibedakan. Terdakwa Gunawan melakukan pencabulan, tanpa penetrasi, dan tidak melakukan kekerasan. Terdakwa I melakukan penetrasi sebanyak 1 (satu kali) dan melakukan kekerasan dengan menampar pipi korban dan terakhir Terdakwa II selain melakukan penetrasi sebanyak 2 (dua) kali, ia juga memeras orang tua korban dengan mengancam akan menyebarkan video persetubuhan mereka dengan korban apabila orang tua korban tidak memberikan uang senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Dari penjelasan tersebut, bisa dinilai bahwa ketiga terdakwa memiliki peran yang berbeda-beda sehingga seharusnya pidana dan Restitusinya pun dibedakan. Pertimbangan tersebut tidak seharusnya menggugurkan kewajiban para terdakwa untuk tetap bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah melanggar hukum dan merugikan korbannya. Korban berhak mendapatkan ganti kerugian atas kerugian materiil dan imateriil yang ia derita apalagi kasus ini dilakukan secara bersama-sama terhadap anak di bawah umur yang memiliki keterbelakangan mental. Majelis hakim seharusnya dapat menilai secara objektif dan melihat sejauh mana akibat perbuatan para terdakwa dapat memengaruhi keberlangsungan hidup anak sehingga putusan yang dihasilkan dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan hukum.

B. Kesesuaian Jumlah Restitusi dalam Putusan Nomor: 661/Pid.Sus/2021/PN.Mks dengan Konsep Ganti Kerugian Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana

Terhadap putusan hakim di atas, berikut penulis uraikan penjelasan mengenai ganti rugi yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana:

1. Ganti Rugi (Restitusi)

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 memfasilitasi adanya upaya ganti kerugian. Kerugian yang dimaksud adalah kerugian atas kehilangan kekayaan, kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana, dan/atau penggantian biaya medis dan/atau psikologis. Terbitnya aturan ini diharapkan mampu memulihkan keadaan anak korban, meskipun sebenarnya tidak ada hal yang dapat menjamin kondisi anak korban bisa sepenuhnya kembali seperti semula, paling tidak dengan adanya Restitusi ini mampu meringankan beban mereka.

Seiring dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, anak-anak korban tindak pidana kekerasan seksual setidaknya masih punya harapan akan masa depan yang lebih baik.

Lahirnya peraturan pemerintah tersebut dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa kejahatan terhadap anak tidak hanya mengakibatkan penderitaan secara fisik maupun psikis yang memengaruhi tumbuh kembang dan kualitas hidup anak tapi juga menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun imateriil sehingga dibutuhkan aturan yang mengatur hak korban, salah satunya yang mengatur tentang mekanisme pemberian dan pengajuan permohonan Restitusi. Restitusi merupakan ganti kerugian yang dibebankan kepada para pelaku tindak pidana terhadap korban maupun ahli warisnya yang terkena dampak dari suatu tindak pidana. Dalam perkembangan hukum pidana, hak Restitusi diartikan sebagai hukuman bagi para pelaku atas hilangnya hak-hak korban dari sisi ekonomi yang dapat dinilai dengan uang.

Aturan mengenai hak Restitusi bagi anak korban tindak pidana sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 71D Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa “Setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat 2 huruf b (Anak yang berhadapan dengan hukum), huruf d (Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual), huruf f (Anak yang menjadi korban pronografi), huruf h (Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan), huruf l (Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis), dan huruf j (Anak korban kejahatan seksual) berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas Restitusi yang menjadi tanggung jawab

pelaku kejahatan”. Kemudian, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 kembali dipertegas bahwa setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapatkan Restitusi. Anak yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Anak yang berhadapan dengan hukum
- b. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual
- c. Anak yang menjadi korban pornografi
- d. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan
- e. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis
- f. Anak korban kejahatan seksual

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana untuk lebih memperjelas mekanisme pemberian dan pengajuan Restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana termasuk anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual.

Mekanisme pengajuan atau permohonan Restitusi berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 ini pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Permohonan Restitusi ini diajukan oleh pihak korban, apabila pihak korban sebagai pelaku tindak pidana, maka permohonan tersebut diajukan melalui lembaga yang berwenang dan diajukan secara tertulis di atas kertas bermaterai kepada pengadilan.

- b. Permohonan Restitusi yang diajukan ke pengadilan sebelum dikeluarkannya putusan pengadilan adalah melalui tahap penyidikan dan penuntutan. Pada tahap penyidikan, penyidik memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak anak memperoleh Restitusi beserta tata cara pengajuannya. Setelah pihak korban diberitahukan mengenai Restitusi, maka pihak korban diberikan waktu selama tiga hari untuk melakukan pengajuan, hal tersebut berlaku pula untuk pengajuan Restitusi pada tahap penuntutan. Untuk permohonan yang diajukan setelah dikeluarkannya putusan pengadilan, diajukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. Pengajuan permohonan tersebut harus memuat identitas pemohon, identitas pelaku, uraian tentang peristiwa pidana yang dialami, uraian tentang kerugian yang diderita, dan besaran jumlah Restitusi.
- d. Dalam permohonan tersebut juga harus dilampirkan fotokopi identitas anak korban tindak pidana yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang, bukti kerugian yang sah, fotokopi surat keterangan kematian yang telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang apabila anak yang menjadi korban tersebut meninggal dunia, dan bukti surat kuasa orang tua, wali, atau ahli waris anak korban tindak pidana.

2. Analisis Penulis

Terdapat konsep pemahaman yang keliru mengenai definisi keadilan bagi korban pada kasus kekerasan seksual. Banyak yang menilai bahwa hukuman pidana penjara seberat-seberatnya bagi terdakwa dapat memberikan rasa adil bagi korban. Nyatanya, anak yang menjadi korban kekerasan seksual itu lebih membutuhkan dukungan terutama dari aspek ekonomi untuk menunjang keberhasilan proses pemulihan.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak memiliki dampak besar yang berjangka panjang dan dapat memengaruhi keberlangsungan hidup anak. Stress dan tekanan yang dialami oleh anak-anak korban kekerasan seksual dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otak mereka. Belum lagi adanya resiko penularan penyakit menular seksual yang dapat mengancam jiwa dan banyak lagi dampak kekerasan seksual lainnya yang mampu mengubah dan memengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, dan pendidikan anak. Oleh karena itu, selain dukungan dari keluarga dan lingkungan sosial, untuk melewati fase-fase berat pasca terjadinya peristiwa pidana, anak korban kekerasan seksual memerlukan dukungan dari segi ekonomi, salah satunya dari pemberian Restitusi.

Restitusi hadir sebagai bentuk perlindungan dan penegakkan hukum dalam mewujudkan prinsip *restitutio in integrum* yaitu upaya pemulihan pada kondisi semula. Meskipun sebenarnya Restitusi hanya dapat meringankan beban korban, setidaknya anak-anak korban tindak

pidana kekerasan seksual masih memiliki harapan akan masa depan yang lebih baik.

Namun, dalam proses permohonan dan pemberian Restitusi, manjelis tidak serta-merta akan mengabulkan Restitusi yang diajukan korban karena ada hal-hal tertentu yang menjadi pertimbangan hakim. Hakim biasanya akan menimbang dan menilai berdasarkan kondisi para pihak yang berperkara.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Makassar Nomor: 661/Pid.Sus/2021/PN.Mks, jumlah Restitusi yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh hakim tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan terutama bagi korban dan apabila disesuaikan dengan konsep ganti kerugian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, jumlah Restitusi senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut tidak sesuai karena terlalu rendah. Memang tidak ada aturan mengenai batas minimum dan maksimum Restitusi sebagaimana pengaturan denda bagi pelaku kekerasan seksual tetapi untuk menentukan besaran Restitusi, negara telah memberikan amanat kepada LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) untuk memberikan penilaian dan menentukan besaran Restitusi yang layak. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, telah dijelaskan bahwa salah satu bentuk ganti kerugian yang menjadi hak anak korban tindak pidana adalah ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana, artinya segala bentuk penderitaan yang dialami korban, baik itu penderitaan fisik maupun psikis juga berhak untuk

diberikan dukungan Restitusi, sedangkan Restitusi senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diputus oleh majelis hakim tersebut tidak sebanding dengan kerugian materiil dan imateriil yang diakibatkan oleh persetujuan yang dilakukan secara bersama-sama, apalagi kondisi korban merupakan anak dengan keterbelakangan mental (Autis).

Penuntut umum telah mengajukan Restitusi sebesar Rp. 16.012.200,- (enam belas juta dua belas ribu dua ratus rupiah), yang mana jumlah tersebut merupakan hasil penilaian LPSK sebagai lembaga berwenang yang diberi amanat oleh undang-undang untuk memberikan penilaian dalam menentukan besaran Restitusi yang pantas untuk anak korban dan bisa disimpulkan bahwa LPSK telah menilai besaran Restitusi tersebut pantas untuk diberikan kepada Annisa Azzahrany selaku korban berdasarkan kerugian-kerugian yang dialaminya.

Dari penjelasan-penjelasan tersebut, hakim telah memutus Restitusi sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, terkait jumlah Restitusi yang diputus, penulis menilai bahwa jumlah tersebut tidak sesuai dengan konsep ganti kerugian yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana karena jumlah tersebut tidak sebanding dengan kerugian-kerugian yang dialami anak korban tetapi hakim memiliki penilaian tersendiri, hal tersebut dikarenakan kondisi para terdakwa yang tidak akan dapat menyanggupi besaran Restitusi yang diajukan penuntut umum. Sekalipun besaran restitusi yang diajukan oleh

penuntut umum dikabulkan, maka bisa dipastikan Restitusi tersebut tidak dipenuhi oleh para terdakwa dan pada akhirnya korban tidak mendapatkan apa-apa, apalagi belum ada aturan yang mengakomodir Restitusi untuk kasus kekerasan seksual seperti aturan mengenai kompensasi dalam kasus HAM berat dan Tindak Pidana Perdagangan Orang, di mana negara memfasilitasi bantuan berupa kompensasi yang bisa diajukan oleh korban apabila jumlah Restitusi yang diputus hakim tidak dapat disanggupi oleh terdakwa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim mengenai Restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam Putusan Nomor: 661/Pid.Sus/2021/PN.Mks tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan. Hakim memvonis besaran Restitusi dengan jumlah yang sama untuk para terdakwa dan besaran tersebut jauh lebih rendah dari permohonan Restitusi yang diajukan penuntut umum dengan alasan menyesuaikan keadaan ekonomi terdakwa padahal dalam kasus tersebut, para terdakwa memiliki peran yang berbeda-beda sehingga seharusnya pidana dan besaran Restitusinya pun dibedakan karena bagaimanapun, korban berhak mendapatkan Restitusi dengan nilai ganti kerugian yang sebanding dengan kerugian materiil dan imateriil yang ia derita.
2. Besar Restitusi yang diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Makassar dalam Putusan Nomor: 661/Pid.Sus/2021/PN.Mks telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tetapi apabila dilihat dari konsep ganti kerugian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, besar Restitusi senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut tidak sesuai karena tidak sebanding dengan kerugian materiil dan imateriil yang

diakibatkan oleh persetujuan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap anak dengan keterbelakangan mental.

B. Saran

1. Hakim merupakan pejabat yang diberi wewenang dan kepercayaan oleh negara untuk menegakkan keadilan dan hukum sehingga dalam menjatuhkan putusannya, hakim sedapat mungkin memberikan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat objektif agar putusan tersebut dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan hukum sebagaimana dalam Putusan Nomor: 661/Pid.Sus/2021/PN.Mks, hakim telah memutus jumlah Restitusi sesuai dengan kesanggupan para terdakwa tetapi jumlah tersebut belum dapat menggantikan kerugian-kerugian materiil dan imateriil korban sehingga dalam kondisi seperti ini, selain pertimbangan yuridis, hakim juga sedapat mungkin mempertimbangkan aspek-aspek non-yuridis yaitu kondisi dan penderitaan yang dialami korban.
2. Dalam upaya penjaminan dan pemenuhan hak Restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual, negara seharusnya hadir untuk memberikan payung hukum bagi korban dan mengakomodir Restitusi yang tidak disanggupi oleh para terdakwa dengan pemberian bantuan dana berupa kompensasi sebagaimana pada kasus HAM berat dan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain itu, untuk Jaksa Penuntut Umum agar menjalankan perannya dengan baik dengan selalu memberikan informasi-informasi

mengenai hak-hak korban kekerasan seksual terutama kepada korban beserta keluarganya sebagai upaya perlindungan dan penjaminan hak-hak korban demi tegaknya hukum dan terwujudnya keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Al-Quran dan terjemahan Surah Al Kahfi ayat 46. (2017).

Buku dan Jurnal Ilmiah

Abdussalam. (2010). *Victimology*. Jakarta: PTIK.

Amrizal Siagan., et al. (2022). *Pembinaan Hukum terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksual Menurut Peraturan Perlindungan Anak*. Tanggerang Selatan: Pascal Books.

Andri Priyatna & Oom Somara de Uci. (2015). *Stop It Now!: Pelecehan Seksual Anak Cegah sebelum Terjadi!*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya. (2014). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital.

Bagong Suyanto. (2016). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Bambang Waluyo. (2011). *Viktimologi (Perlindungan Saksi dan Korban)*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Beni Ahmad Saebani. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Choky Risda Ramadhan., et al. (2016). *Asesmen Konsistensi Putusan Pengadilan Kasus-Kasus Kekerasan terhadap Perempuan*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Elisabeth Nurhaini Butarbutar. (2018). *Metode Penelitian Hukum (Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum)*. Bandung: PT Refika Aditama.

H Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.

Ika Dewi Sartika saimima. (2020). *Rekonstruksi Pidana Restitusi dan Pidana Kurungan Pengganti dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Yogyakarta: Deepublish

- I Made Pasek Diantha. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Terbitan (KDT)*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ismail Koto dan Faisal. (2022). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Saksi dan Korban*. Medan: Umsupress.
- Ismantoro Dwi Yuwono. (2015). *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Ismu Gunandi & Jonaedi Efendi. (2014). *Cara Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- La Ode Husen., et al. (2021). *Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Mark Yantzi. (2009). *Kekerasan Seksual & Pemulihan: Pemulihan bagi Korban, Pelaku, dan Masyarakat*. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia.
- Ninik Rahayu. (2021). *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Bhuana Ilmu Populer.
- Nisa Fadhilah & Kamilatun. (2021). Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain (Studi Perkara Nomor 64/Pid. B/2018/Pn. Kbu). *Jurnal Hukum Legalita*, 3(2), 142-148.
- Nur Fadhilah Mappaselleng & Abdul Kadir Ahmad. (2021). *Penelitian Kualitatif (Filosofi dan Praksis)*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.
- Nursariani Simatupang & Faisal. (2018). *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima.
- Peter Mahmud Marzuki. (2016). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenadamedia.
- Andi Dian Ningtias. (2019). Asas Perlindungan Anak Dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Th 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana. *Jurnal Independent*, 6(2), 120-124.
- Ani Purwanti & Marzellina Hardiyanti. (2018). Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui

RUU Kekerasan Seksual. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(2), 138-148.

Desak Made Ayu Puspita Dewi. (2018). Hak-Hak Anak sebagai Korban dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Dikaitkan dengan Pendekatan Keadilan Restoratif. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 1-5.

Fauzy Marasabessy. (2016). Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 45(1), 53-75.

Fransiska Novita Eleanor. (2020). Perlindungan Hak Asasi Anak sebagai Pelakudan Koeban Tindak Pidana (Peran dan Fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak). *Jurnal Mitra Manajemen*, 9(1).

M. Julyano & A. Y. Sulistyawan. (2019). Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum. *Jurnal Crepido*, 1(1), 13-22.

Nurhafifa & Rahmiati. (2015). Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), 341-362.

Simson Ruben. (2015). Kekerasan Seksual terhadap Istri Ditinjau dari Sudut Pandang hukum Pidana. *Lex Crimen*, 4(5).

Sulardi & Y. P. Wardoyo (2015). Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak. *Jurnal Yudisial*, 8(3), 251-268.

Artikel

Ahmad Sofian. (2018). Restitusi dalam Hukum Positif Indonesia. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2022. <https://business-law.binus.ac.id/2018/05/30/restitusi-dalam-hukum-positif-indonesia/>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1847 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Teroris.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan ke 2 atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Tata Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Restitusi dan Kompensasi bagi Korban Pelanggaran HAM.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Nomor: 661/Pid.Sus/2021/PN.Mks

Website

Diakses dari laman <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/restitusi>, pada tanggal 2 Oktober 2022, pukul 20.45 WITA.

Diakses dari laman <https://kbbi.web.id/anak>, pada 3 Oktober 2022, pukul 21.13 WITA.

Diakses dari laman <https://cnnindonesia.com/nasional/20211208195408-20-731671/kemenpppa-kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-meningkat-di-2021>, pada 30 September 2022, pukul 13.30 WITA.

Diakses dari laman <https://rakyatku.com/read/101054/3300-kasus-kekerasan-terhadap-anak-terjadi-di-sulsel>, pada 30 September, pukul 14.14 WITA.